



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/PID/2020/PT TJK**

Salinan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS;**
2. Tempat lahir : Gedung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gedung Harapan, RT 002, Desa Gedung Harapan  
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan No. 254/Pen.Pid/2020/PT.Tjk tanggal 4 Oktober 2020 sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan No. 254/Pen.Pid/2020/PT.Tjk tanggal 14 September 2020 sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 145/PID/2020/PT TJK, tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EDI ANTONI Alias EDI RECING Bin KEMIS tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 209/Pid. B/2020/PN KLa tanggal 27 Agustus 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-91/KLD/06/2020 tanggal 9 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing Bin Kemis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 04.15 WIB atau pada waktu lain dalam Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 02.30 WIB di tempat hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung telah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat dengan Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin yang merupakan adik kandung Terdakwa, sementara korban atas nama Junaidi Bin Puaso meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saudara Erwin dengan korban Junaidi Bin Puaso, kemudian sekitar pukul 04.15 WIB korban Junaidi Bin Puaso bersama Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin Bin M. Amin istirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Erwin tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi Bin Puaso, dan Terdakwa langsung mencabut pisau beserta sarungnya dari pinggang depan bagian kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Terdakwa dari arah belakang korban Junaidi Bin Puaso langsung memeluk perut korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan pisanya ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso hingga pisau tersebut masuk ke dalam tubuh korban Junaidi Bin Puaso, kemudian Terdakwa mencabut dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso namun korban Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban Junaidi Bin Puaso, kemudian korban Junaidi Bin Puaso tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya tersebut ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabut dan menusukkannya lagi ke arah pundak kanan belakang korban Junaidi Bin Puaso namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban Junaidi Bin Puaso, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa korban Junaidi Bin Puaso yang dalam posisi sudah terkapar sempat berteriak meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi Herison Bin M. Amin yang rumahnya berjarak lima meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi Bin Puaso dalam posisi terkapar sedangkan Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Herison Bin M. Amin bersama Saksi Herifin Bin M. Amin dan Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat membawa korban Junaidi Bin Puaso

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban Junaidi Bin Puaso tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Junaidi Bin Puaso dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban Junaidi Bin Puaso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke badan korban Junaidi Bin Puaso hingga berulang-ulang, mengakibatkan korban Junaidi Bin Puaso meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 00189/SKM/RSAR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Airan Raya dan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 005/RSAR/VER/III/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafid Murfi selaku dokter pada Rumah Sakit Airan Raya yang memeriksa korban Junaidi Bin Puaso dengan Hasil Pemeriksaan:
  1. Kronologis korban datang ke IGD Rumah Sakit Airan Raya dengan kondisi luka terbuka di sekujur tubuh, korban datang didampingi oleh tujuh orang laki-laki dan dua orang petugas Puskesmas. Pasien datang ke Airan Raya pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 04.45 WIB;
  2. Fakta tentang pakaiannya: menggunakan celana panjang berwarna hitam bermotif dan baju berwarna biru muda disertai gambar bermotif daun;
  3. Korban datang dengan memakai baju: berwarna biru muda;
  4. Keadaan Umum: meninggal;
    - Tingkat kesadaran: tidak ada;
    - Denyut Nadi: tidak ada;
    - Frekuensi Nafas: tidak ada;
    - Suhu Badan: tidak ada;
  5. Keadaan Fisik:
    - a. Bahu:  
Tangan kiri:
      - 5 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah berukuran enam kali dua centimeter tepi rata sudut lancip dasar otot;
      - 8 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah sudut lancip dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



b. Dada

Payudara kiri

Punggung:

- Tujuh centimeter garis pertengahan depan delapan centimeter sebelah kiri atas putting susu kiri terdapat luka terbuka berjalan dari atas ke bawah bentuk tidak beraturan ukuran tiga kali satu centimeter dengan dasar otot;
- 6 centimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang 7 centimeter di bawah tulang belikat sebelah kanan terdapat luka terbuka dari kiri atas ke kanan bawah sudut lancip tepi rata dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;

Kaki:

- Terdapat luka lecet pada jari kaki sebelah kanan pada jempol kaki berukuran tiga kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk berukuran tiga kali satu centimeter

Fakta setelah pemeriksaan:

- a. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- b. Dilakukan tindakan medis: dijahit;
- c. Dipulangkan dalam keadaan umum: meninggal;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini, yang menurut keterangan adalah korban penusukan, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun Apabila tidak ada hal yang lain maka luka tersebut di atas secara bersamaan dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing Bin Kemis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 04.15 WIB atau pada waktu lain dalam Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.30 WIB di tempat hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung telah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat dengan Saudara Erwin yang merupakan adik kandung Terdakwa, sementara korban atas nama Junaidi Bin Puaso meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saudara Erwin dengan korban Junaidi Bin Puaso, kemudian sekitar pukul 04.15 WIB korban Junaidi Bin Puaso bersama Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin Bin M. Amin istirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Erwin tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi Bin Puaso, dan Terdakwa langsung mencabut pisau beserta sarungnya dari pinggang depan bagian kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Terdakwa dari arah belakang korban Junaidi Bin Puaso langsung memeluk perut korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan pisaunya ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso hingga pisau tersebut masuk ke dalam tubuh korban Junaidi Bin Puaso, kemudian Terdakwa mencabut dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso namun korban Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban Junaidi Bin Puaso, kemudian korban Junaidi Bin Puaso tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya tersebut ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabut dan menusukkannya lagi ke arah pundak kanan belakang korban Junaidi Bin Puaso namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban Junaidi Bin Puaso, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya.;
- Bahwa korban Junaidi Bin Puaso yang dalam posisi sudah terkapar sempat berteriak meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi Herison Bin M. Amin yang rumahnya berjarak lima meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi Bin Puaso dalam posisi terkapar sedangkan Terdakwa sedang memegang

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Herison Bin M. Amin bersama Saksi Herifin Bin M. Amin dan Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat membawa korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban Junaidi Bin Puaso tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Junaidi Bin Puaso dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban Junaidi Bin Puaso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke badan korban Junaidi Bin Puaso hingga berulang-ulang, mengakibatkan korban Junaidi Bin Puaso meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 00189/SKM/RSAR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Airan Raya dan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafid Murfi selaku dokter pada Rumah Sakit Airan Raya yang memeriksa korban Junaidi Bin Puaso dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Kronologis korban datang ke IGD Rumah Sakit Airan Raya dengan kondisi luka terbuka di sekujur tubuh, korban datang didampingi oleh tujuh orang laki-laki dan dua orang petugas Puskesmas. Pasien datang ke Airan Raya pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 04.45 WIB;
2. Fakta tentang pakaiannya: menggunakan celana panjang berwarna hitam bermotif dan baju berwarna biru muda disertai gambar bermotif daun;
3. Korban datang dengan memakai baju: berwarna biru muda;
4. Keadaan Umum: meninggal;
  - Tingkat kesadaran: tidak ada;
  - Denyut Nadi: tidak ada;
  - Frekuensi Nafas: tidak ada;
  - Suhu Badan: tidak ada;
5. Keadaan Fisik:
  - a. Bahu:
    - Tangan kiri:
      - 5 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah berukuran enam kali dua centimeter tepi rata sudut lancip dasar otot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah sudut lancip dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;
- b. Dada  
Payudara kiri  
Punggung:
  - Tujuh centimeter garis pertengahan depan delapan centimeter sebelah kiri atas putting susu kiri terdapat luka terbuka berjalan dari atas ke bawah bentuk tidak beraturan ukuran tiga kali satu centimeter dengan dasar otot;
  - 6 centimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang 7 centimeter di bawah tulang belikat sebelah kanan terdapat luka terbuka dari kiri atas ke kanan bawah sudut lancip tepi rata dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;
- Kaki:
  - Terdapat luka lecet pada jari kaki sebelah kanan pada jempol kaki berukuran tiga kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk berukuran tiga kali satu centimeter

Fakta setelah pemeriksaan:

- a. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- b. Dilakukan tindakan medis: dijahit;
- c. Dipulangkan dalam keadaan umum: meninggal;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini, yang menurut keterangan adalah korban penusukan, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun Apabila tidak ada hal yang lain maka luka tersebut di atas secara bersamaan dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Undang-Undang Hukum Pidana;

## Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing Bin Kemis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 04.15 WIB atau pada waktu lain dalam Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 02.30 WIB di tempat hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung telah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat dengan Saudara Erwin yang merupakan adik kandung Terdakwa, sementara korban atas nama Junaidi Bin Puaso meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saudara Erwin dengan korban Junaidi Bin Puaso, kemudian sekitar pukul 04.15 WIB korban Junaidi Bin Puaso bersama Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin Bin M. Amin istirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Erwin tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi Bin Puaso, dan Terdakwa langsung mencabut pisau beserta sarungnya dari pinggang depan bagian kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkankan sepatah kata pun, Terdakwa dari arah belakang korban Junaidi Bin Puaso langsung memeluk perut korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan pisaunya ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso hingga pisau tersebut masuk ke dalam tubuh korban Junaidi Bin Puaso, kemudian Terdakwa mencabut dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso namun korban Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban Junaidi Bin Puaso, kemudian korban Junaidi Bin Puaso tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya tersebut ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabut dan menusukkannya lagi ke arah pundak kanan belakang korban Junaidi Bin Puaso namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban Junaidi Bin Puaso, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa korban Junaidi Bin Puaso yang dalam posisi sudah terkapar sempat

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi Herison Bin M. Amin yang rumahnya berjarak lima meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi Bin Puaso dalam posisi terkapar sedangkan Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Herison Bin M. Amin bersama Saksi Herifin Bin M. Amin dan Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat membawa korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban Junaidi Bin Puaso tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Junaidi Bin Puaso dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban Junaidi Bin Puaso;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke badan korban Junaidi Bin Puaso hingga berulang-ulang, mengakibatkan korban Junaidi Bin Puaso meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 00189/SKM/RSAR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Airan Raya dan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafid Murfi selaku dokter pada Rumah Sakit Airan Raya yang memeriksa korban Junaidi Bin Puaso dengan Hasil Pemeriksaan:
  1. Kronologis korban datang ke IGD Rumah Sakit Airan Raya dengan kondisi luka terbuka di sekujur tubuh, korban datang didampingi oleh tujuh orang laki-laki dan dua orang petugas Puskesmas. Pasien datang ke Airan Raya pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 04.45 WIB;
  2. Fakta tentang pakaiannya: menggunakan celana panjang berwarna hitam bermotif dan baju berwarna biru muda disertai gambar bermotif daun;
  3. Korban datang dengan memakai baju: berwarna biru muda;
  4. Keadaan Umum: meninggal;
    - Tingkat kesadaran: tidak ada;
    - Denyut Nadi: tidak ada;
    - Frekuensi Nafas: tidak ada;
    - Suhu Badan: tidak ada;
  5. Keadaan Fisik:
    - a. Bahu:

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



Tangan kiri:

- 5 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah berukuran enam kali dua centimeter tepi rata sudut lancip dasar otot;
- 8 centimeter di atas lipat siku lengan sebelah kiri terdapat luka terbuka berjalan dari kanan atas ke kiri bawah sudut lancip dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;

b. Dada

Payudara kiri

Punggung:

- Tujuh centimeter garis pertengahan depan delapan centimeter sebelah kiri atas putting susu kiri terdapat luka terbuka berjalan dari atas ke bawah bentuk tidak beraturan ukuran tiga kali satu centimeter dengan dasar otot;
- 6 centimeter sebelah kanan garis pertengahan belakang 7 centimeter di bawah tulang belikat sebelah kanan terdapat luka terbuka dari kiri atas ke kanan bawah sudut lancip tepi rata dasar otot berukuran dua kali satu centimeter;

Kaki:

- Terdapat luka lecet pada jari kaki sebelah kanan pada jempol kaki berukuran tiga kali dua centimeter dan luka lecet pada jari telunjuk berukuran tiga kali satu centimeter

Fakta setelah pemeriksaan:

- a. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- b. Dilakukan tindakan medis: dijahit;
- c. Dipulangkan dalam keadaan umum: meninggal;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini, yang menurut keterangan adalah korban penusukan, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat). Namun Apabila tidak ada hal yang lain maka luka tersebut di atas secara bersamaan dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-91/KLD/06/2020 Tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur gagang berbahan kayu warna merah, bilah berbahan besi warna silver terdapat bercak darah.
  - b. pakaian korban berupa :
    - Kaos dalam warna putih
    - Kemeja putih bercorak hitam
    - Celana dalam berwarna biru dongker
    - Celana kolor pendek warna orange
    - Celana Levis warna hitam panjang**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 209/Pid.B/2020/PN KLa Tanggal 27 Agustus 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur gagang berbahan kayu warna merah, bilah berbahan besi warna silver terdapat bercak darah;
    - b. Pakaian korban berupa:
      - Kaos dalam warna putih;
      - Kemeja putih bercorak hitam;
      - Celana dalam berwarna biru dongker;
      - Celana kolor pendek warna orange;
      - Celana Levis warna hitam panjang;
- Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.Banding/2020/PN KLa tanggal 2 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor: 28/Akta Pid.Banding/2020/PN KLa tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak menyatakan Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 10 September 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Tanda Terima Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) pada tanggal 10 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda kepada Terdakwa berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding (Untuk Terdakwa) pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 28/Akta Pid.Banding/2020/PN Kla, pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Untuk Terdakwa) dengan Nomor 28/Akta Pid.Banding/2020/PN Kla, pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan terdakwa EDI ANTONI Alias EDI RECING Bin KEMIS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair serta Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, dimana menurut majelis hakim bahwa Unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang terjadi secara spontanitas sebagaimana pandangan majelis hakim, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi DONI KUSUMA JAYA Bin ARIFIN dan saksi RIZKY APRIYADI Bin ROHMAT yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi DONI KUSUMA JAYA Bin ARIFIN dan saksi RIZKY APRIYADI Bin ROHMAT melihat langsung terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Merek Mio Soul GT warna putih seorang diri, kemudian mendekati Junaidi Bin Puaso dan **Terdakwa mencabut pisau dari pinggang depan bagian kanan** dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kananya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkan sepatah katapun, Terdakwa dari belakang korban langsung memeluk perut korban dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan yang memegang pisau langsung menusuk pisaunya ke arah dada kiri hingga pisau masuk ke dalam tubuhnya, kemudian Terdakwa mencabut dan menusuk lagi pisau tersebut ke arah dada kirinya, namun Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas kirinya. Kemudian korban tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa masih menusuk pisau yang ada di tangan kananya ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabutnya dan menusuk lagi ke arah pundak kanan belakang namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban. Dalam hal ini sangat jelas tergambar bahwa terdakwa datang kelokasi tersebut **memang sudah membawa / mempersiapkan alat berupa pisau** untuk melakukan penusukan terhadap korban, dan terdapat jeda waktu yang cukup untuk terdakwa berfikir secara tenang untuk tetap melakukan atau membatalkan niatnya melakukan penusukan terhadap korban.

*Bahwa menurut KUHP R.SOESILO yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya masud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu,*

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ia gunakan.

Untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau (voorbedachte raad) diperlukan suatu jangka singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.

Bahwa jika dilihat dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan penusukan tersebut karena emosi dihina dan diludahi oleh korban sehingga terdakwa pergi ke arah warung yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mencari kayu dan batu namun tidak ada dan **terdakwa menemukan pisau yang tergeletak di tanah di dekat warung tersebut**, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan kembali mendekati korban dari arah depan, kemudian terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau langsung menusukkan pisau tersebut ke dada bagian kiri Junaidi Bin Puaso, serta Terdakwa mencabut pisau tersebut dan menusukkannya kembali ke lengan dan punggung Junaidi Bin Puaso. Keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh terdakwa terbukti bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau A de Charge untuk menguatkan keterangan terdakwa tersebut, namun jika majelis hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, juga dapat disimpulkan bahwa dari rentetan setelah terdakwa dihina dan diludahi kemudian terdakwa mencari sesuatu benda untuk memukul korban yang kemudian terdakwa malah menemukan pisau yang tergeletak di tanah sampai terdakwa kembali lagi menemui korban juga terdapat jeda waktu untuk terdakwa berfikir apa yang akan terdakwa lakukan dengan menggunakan sebilah pisau tersebut terhadap korban. Dan terdakwa mengetahui apa akibat yang akan terjadi terhadap korban sehingga dengan terdakwa membawa pisau tersebut timbulah **rencana** yang mana kemudian terdakwa mendatangi korban dan menusukkan pisau tersebut kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke bagian dada sebelah kiri satu kali, tangan sebelah kiri satu kali, dan punggung sebelah kiri satu kali.

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Kalianda belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhannya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 209/PID.B/2020/PN.Kla tanggal 27 Agustus 2020 An. terdakwa EDI ANTONI Alias EDI RECING Bin KEMIS tidak menimbulkan dampak jera dan rasa takut serta menyesal terhadap terdakwa maupun terhadap Masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa EDI ANTONI Alias EDI RECING Bin KEMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ANTONI Alias EDI RECING Bin KEMIS dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur gagang berbahan kayu warna merah, bilah berbahan besi warna silver terdapat bercak darah.
  - b. Pakaian korban berupa :
    - Kaos dalam warna putih
    - Kemeja putih bercorak hitam
    - Celana dalam berwarna biru dongker
    - Celana kolor pendek warna orange
    - Celana Levis warna hitam panjang

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-  
(dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami  
ajukan tanggal 23 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut  
Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca,  
mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita  
Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal  
27 Agustus 2020 Nomor: 209/Pid.B/2020/PN Kla beserta semua bukti-buktinya  
dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum,  
Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama dan Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk mengadakan  
perbaikan sekedar mengenai kualifikasi amar putusan Pengadilan Negeri  
Kalianda tersebut sehingga berbunyi sebagaimana yang disebutkan dalam amar  
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor:  
209/Pid.B/2020/PN Kla, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki  
sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim  
Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah  
dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Agustus 2020 Nomor: 209/Pid.B/2020/PN Kla yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi yang ditulis dalam amar putusan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa EDI ANTONI alias EDI RECING Bin KEMIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur gagang berbahan kayu warna merah, bilah berbahan besi warna silver terdapat bercak darah;
    - b. Pakaian korban berupa:
      - Kaos dalam warna putih;
      - Kemeja putih bercorak hitam;
      - Celana dalam berwarna biru dongker;
      - Celana kolor pendek warna orange;
      - Celana Levis warna hitam panjang;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari **Selasa** tanggal **29 September 2020** oleh kami: **IRDALINDA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.** dan **ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.**, sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 145/PID/2020/PT TJK tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari **SELASA** tanggal **6 OKTOBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

d t o,

**MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.**

d t o,

**ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

d t o,

**IRDALINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d t o,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

**Untuk Salinan Resmi:**

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tanggal, 6 Oktober 2020).

**JULI ASTRA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana PT No. 145/PID/2020/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)